



PROVINSI JAWA TENGAH
BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Penerima Bantuan, dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
12. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap atau CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap atau bentuk badan usaha lainnya.
7. Badan Usaha Nasional adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pengawasan yang mencakup pekerjaan perencana arsitektur, perencana rekayasa, perencana panataan ruang, pengawasan arsitektur, pengawasan rekayasa, pengawasan penataan ruang, konsultasi lainnya, serta pekerjaan pelaksana konstruksi yang mencakup pekerjaan bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, jasa pelaksanaan spesialis, jasa pelaksanaan lainnya, jasa pelaksanaan ketrampilan dan jasa konsultasi terintegrasi, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

11. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan jasa konstruksi.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan IUJK.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) Form IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK terjadi perubahan yang mencakup data perusahaan, data personalia, dan data peralatan/perlengkapan, maka harus diadakan perubahan IUJK.

- (3) IUJK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menambah jangka waktu masa berlakunya IUJK.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Usaha jasa konstruksi mencakup:

- a. Jenis usaha;
- b. Bentuk usaha;
- c. Bidang usaha jasa konstruksi.

Bagian Kesatu Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Bagian Kedua Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.

BAB IV
PEMBAGIAN KLASIFIKASI DAN
KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Sub klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kualifikasi BUJK meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil

- (2) Kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. B 1;
 - b. B 2.
- (3) Kualifikasi usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. M 1;
 - b. M 2.
- (4) Kualifikasi usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. K 1;
 - b. K 2;
 - c. K 3.
- (5) Kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa "P".
- (2) Kualifikasi usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 13

- (1) BUJK mengajukan permohonan IUJK dengan syarat :
 - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga.
- (2) BUJK mengajukan permohonan IUJK baru dan perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Sertifikat Badan Usaha oleh Lembaga Pembina Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 14

- (1) Badan Usaha yang bermaksud mendapatkan IUJK wajib mengajukan permohonan dengan cara mengisi formulir SPI yang disediakan oleh SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPI harus diisi dan ditandatangani oleh penanggung jawab Perusahaan yang terdiri dari :
 - a. Isian Data Identifikasi Perusahaan;
 - b. Isian Data Pemilik;
 - c. Isian Data Karyawan Perusahaan;
 - d. Isian Data Peralatan; dan
 - e. Isian Data Laporan Pengalaman Perusahaan;
- (3) SPI harus dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan kebenaran dokumen di atas materai cukup;
 - b. Surat Pernyataan tenaga teknik terampil/tenaga ahli tugas penuh waktu di atas materai cukup;
 - c. Rekaman Sertifikat Ketrampilan untuk CV atau Sertifikat Keahlian untuk PT yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi;
 - d. Rekaman Sertifikat Badan Usaha;
 - e. Rekaman Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - f. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan segala perubahannya;
 - g. Rekaman Izin Gangguan;
 - h. Rekaman NPWP dan Penghasilan Kena Pajak;
 - i. Rekaman Tanda Anggota Asosiasi Jasa Konstruksi;
 - j. Rekaman KTP pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan dan karyawan perusahaan;
 - k. Pas Foto berwarna pimpinan perusahaan dan tenaga teknik/ tenaga ahli ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - l. SK Menkumham (untuk PT);
 - m. Neraca yang telah di audit oleh akuntan publik (untuk PT); dan
 - n. Rekaman Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Direktur dan Karyawan.

Pasal 15

- (1) Dokumen SPI beserta lampiran diserahkan ke SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dokumen SPI yang telah diterima oleh SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
 - a. diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima Dokumen SPI dan diberi tanda terima dokumen SPI;
 - b. diperiksa dan dinilai kebenarannya serta dilakukan pemeriksaan ditempat usaha oleh Tim Teknis;
 - c. dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penilaian dokumen.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (2) Dalam memberikan Rekomendasi, SKPD yang membidangi jasa konstruksi mendasarkan pada hasil verifikasi / cek lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) IUJK diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) IUJK diberi nomor registrasi dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IUJK harus diambil paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) IUJK yang tidak diambil kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur.
- (5) Bagan alur penerbitan IUJK sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 18

- (1) IUJK yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJK diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan IUJK sama dengan permohonan IUJK baru dengan melampirkan IUJK lama.

Pasal 19

- (1) Badan usaha yang telah memiliki IUJK dapat melakukan perubahan.
- (2) Perubahan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan nama badan usaha, bentuk badan usaha, alamat kantor, nama pemilik badan usaha, nama penanggung jawab badan usaha, data tenaga kerja, NPWP dan bidang pekerjaan.
- (3) Permohonan perubahan IUJK diajukan kepada SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara mengisi formulir SPI perubahan.
- (4) SPI harus diisi dan ditandatangani oleh Penanggung jawab Perusahaan yang terdiri dari:
 - a. Isian Data Identitas Perusahaan;
 - b. Isian Data Pemilik;
 - c. Isian Data Karyawan Perusahaan;
 - d. Isian Data Peralatan.



- (5) Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbatas untuk data yang mengalami perubahan, dan dilampiri dengan data pendukung, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen di atas materai cukup dan Pas Foto berwarna Pimpinan Perusahaan, dan Tenaga Teknik/ Tenaga Ahli ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 20

- (1) Dokumen SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 beserta lampiran diserahkan ke SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dokumen SPI yang telah diterima oleh SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
 - a. diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima Dokumen SPI dan diberi tanda terima dokumen SPI;
 - b. diperiksa dan dinilai kebenarannya serta dilakukan pemeriksaan ditempat usaha oleh Tim Teknis;
 - c. dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penilaian dokumen.

Pasal 21

- (1) Bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan perubahan IUJK diberikan IUJK Perubahan.
- (2) Tata cara permohonan perubahan IUJK sama dengan IUJK baru dengan melampirkan IUJK lama.

Pasal 22

Dalam keadaan tertentu perusahaan dapat mengajukan penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi setelah dinyatakan pailit oleh lembaga yang berwenang menetapkan perusahaan dalam keadaan pailit.

BAB VI TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 23

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian/ Sertifikat Ketrampilan dan terdaftar pada unit kerja /instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format formulir pendaftaran dan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan tercantum dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 24

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha berhak untuk :
 - a. mengikuti proses pengadaan barang dan jasa; dan
 - b. mendapatkan pembinaan.

- (2) BUJK dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang kurangnya 40x80 cm dengan mencantumkan nomor SIUJK;
 - c. menyampaikan laporan jika memperoleh pekerjaan diwilayah operasi domisilinya maupun diluar wilayah domisilinya, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa atau ditandatanganinya Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - e. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - f. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Bentuk laporan perolehan pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati selaku pembina jasa konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 26

Bupati berwenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan input data pelayanan IUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.

- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap Pemegang IUJK yang melanggar Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis, berupa teguran;
 - b. Pembekuan IUJK; atau
 - c. Pencabutan IUJK.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 29

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, diberikan sebagai peringatan pertama atas :

- a. pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- b. duplikasi penanggung jawab teknis dan/atau tenaga kerja konstruksi pada badan usaha lain.

Pasal 30

- (1) Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, diberikan apabila:
 - a. Pemilik IUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan namun tetap tidak memenuhi kewajibannya;
 - b. Badan usaha sedang dalam proses peradilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
 - c. masuk kedalam daftar hitam.
- (2) Pemilik IUJK yang terkena pembekuan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan, akan tetapi tidak dibenarkan lagi untuk menyediakan layanan jasa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemilik IUJK telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka IUJK diberlakukan kembali.

Pasal 31

Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, diberikan apabila:

- a. Pemilik IUJK tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pembekuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

- b. IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
- c. Badan usaha dijatuhi sanksi oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Badan usaha yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari atau melaksanakan pekerjaan lain; atau
- e. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23-10-2014

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23-10-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggung jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
 Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal

Foto Penanggungjawab
Badan Usaha

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

A/n Bupati Pemalang
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap dan tanda tangan

(.....)
NIP

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Nomor SBU :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) coret yang tidak perlu

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (JutaRp)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI BIDANG USAHA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
1	Perencanaan Arsitektur	AR 101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektur	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti <i>site filosofi</i> , tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau <i>recycling</i> dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.
		AR102	Jasa Arsitektural	Desain
				Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut: 1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi <i>floor plans, site plans</i> , dan <i>exterior views</i> ; 2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal <i>iting plan</i> , bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrikal, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
				<p>3. Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender.</p>
		AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	<p>Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. Penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. Tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. Tata cara pembongkaran (demolisi) bangunan gedung <p>Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.</p>
	Perencanaan Arsitektur	AR104	Jasa Desain Interior	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi; 2. Penggambaran desain untuk dekorasi interior; dan 3. Dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang.
		AR105	Jasa Arsitektur lainnya	<p>Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti persiapan <i>promotional material</i> dan presentasi serta <i>as built drawings</i>. Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.</p>

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
2	Perencanaan Rekayasa	RE 101	Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	<p>Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya;2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda;3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan4. Studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternatif proses, teknologi dan <i>layout</i>. <p>Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrik, testimoni ahli dalam kasus <i>litigation</i> serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.</p>
		RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	<p>Jasa desain rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik;

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
				<p>2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan</p> <p>3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.</p>
		RE103	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	<p>Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i>, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender, layanan pada saat fase konstruksi.</p>
	Perencanaan Rekayasa	RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	<p>Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk didalamnya jasa pembuatan desain <i>structural health monitoring system untuk bentang jembatan</i>.</p>

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	<p>Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) mekanikal dan elektrikal untuk sistem energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem elektrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.</p>
		RE106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	<p>Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan metode pemotongan, <i>handling</i> dan transportasi logistik dan <i>layout</i> lokasi antara lain <i>layout</i> pembangunan pertambangan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya <i>hoists</i>, kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i>, <i>conveyor</i> dan sistem <i>handling</i> limbah, prosedur <i>recovery</i> dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan . Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik;

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
				<p>2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan</p> <p>3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi.</p>
		RE107	Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultasi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.
		RE108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan <i>prototype</i> dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.
3	Perencanaan Penataan Ruang	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajiandan jasa penasehatandalam penataan ruang perkotaan.
		PR102	Jasa Perencanaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jaspengkajian dan jasa penasehat dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan, dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lainseperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehatan penataan lingkungan bangunan dan lansekap.
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah ,kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelebagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
4	Pengawasan Arsitektur	AR 201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasaini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan sepertiinspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
5	Pengawasan Rekayasa	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.
		RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil transportasi.
		RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i> , sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
				menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil keairan.
		RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> , meliputi kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.
6	Pengawasan Penataan Ruang	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.
7	Konsultasi Spesialis	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultasi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.
		SP302	Jasa Survey bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.
		SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrameter dan survey hydrograf untuk tujuan persiapan pembuatan peta.
		SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, <i>cadasira</i> /topografi, dan planimeter).

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.
		SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	Jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i> , ketahanan <i>fatigue</i> , serta efek temperatur tinggi.
		SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnyang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.
		SP308	Jasa Inspeksi Teknikal	Jasa Pengujian dan Analisa dari teknikal yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetic, dan pengujian ultrasonic dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.
8	Konsultasi Lainnya	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukaan, serta nasihat pengelolaan persampahan
		KL402	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara lain bangunan hunian, dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangantender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana bertanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana bertanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.

BUPATI PEMALANG
JUNAEDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI USAHA PELAKSANA KONTRUKSI

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
1	Bangunan Gedung	BG001	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimum 2 lantai.
		BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai.
		BG003	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.
		BG004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komers	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		BG005	Jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan,peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, <i>nightclubs</i>
		BG006	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunan yang serupa lainnya.
		BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan,peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan dan museum termasuk juga laboratorium penelitian.
		BG008	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan,peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanatorium.
		BG009	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan,peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti rumah ibadah dan penjara.
2	Bangunan Sipil	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkap nya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
				<p>2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan</p> <p>3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikandermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok(pangkalan), <i>lock (panama canal lock, Hoover Dam)</i> dan lain-lain.</p>
		SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah.	<p>Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkapanya</p>
		SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	<p>Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.</p>
		SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways	<p>1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.</p>

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		SI005	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan atau dibawah permukaan laut.
		SI006	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan atau dibawah permukaan laut.
		SI007	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pipa jaringan untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut
		SI008	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
		SI009	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
		SI010	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		SI011	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor	Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadium dan olahraga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka (open air) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda.
		SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi	Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olahraga indoor yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	MK001	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan <i>ducting</i> dan pekerjaan metal lebaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.
		MK002	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi <i>sprinkler</i> , pipa airkotor, pipa drain; 2. perlengkapan saniter; dan 3. sistem pemadam kebakaran.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		MK003	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen dirumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya
		MK004	Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuk dinding luar; 2. insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluranpembuangan; 3. insulasi suara; dan 4. insulasi anti kebakaran.
		MK005	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan TanggaBerjalan	Pekerjaan konstruksi pemasangan <i>lift</i> dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tanggap darurat).
		MK006	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan manufaktur termasuk seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.</i>
		MK007	Jasa Pelaksana KonstruksiInstalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas,Geothermal Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. anjungan lepas pantai (<i>platform</i>); dan 2. fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		MK008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta <i>conveyor</i> .
		MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.
		MK010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan (<i>pressure vesse</i>) dan tangki; 3. fabrikasi <i>boiler</i> ; dan 4. fabrikasi <i>module</i> .
		EL 001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Pekerjaan pemasangan dan perawatan elektromekanik dan kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya.
		EL 002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan elektro mekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimum 10 MW / unit.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		EL 003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain : surya, angin (bayu), <i>micro hydro</i> , gelombang laut.
		EL 004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ekstra Tegangan Tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ekstra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.
		EL 005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menaratransmisi telekomunikasi; dan2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.
		EL 006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.
		EL 007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		EL 008	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Jaringan Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi;2. Jasa Pelaksanaan instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi; dan3. Jasa Pelaksanaan instalasi dan perawatan untuk jalur kabel televise untuk dibawah permukaan tanah. Jasa pelaksanaan pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.
		EL 009	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	Jasa pelaksanaan pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.
		EL 010	Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi;2. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat;3. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik;4. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan alarm kebakaran;5. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan alarm pencurian;6. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan antena segala Macam type antena termasuk antena satelit dan jalur televisi kabel didalam gedung;7. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan penangkal petir; dan8. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik Khusus seperti instalasi listrik kapal, instalasi Listrik tahan api dan sejenisnya.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		EL.011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.
4.	Jasa Pelaksanaan Spesialis	SP001	Pekerjaan Penyelidikan Lapangan	Pekerjaan penyelidikan lapangan bertujuan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk proyek konstruksi dan untuk pekerjaan demarkasi, contohnya
		SP002	Pekerjaan Pembongkaran	Pekerjaan penghancuran bangunan atau struktur lainnya seperti jalan dan jalan layang, mencakup juga penjualan material yang didapat dari hasil operasi penghancuran.
		SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi	Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya <i>blasting, testdrilling</i> , dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.
		SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, <i>grading of construction sites, trench digging</i> .
		SP005	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan	Pekerjaan terowongan dan pembangunan lainnya serta pekerjaan persiapan untuk properti mineral dan situsnya, kecuali untuk minyak dangas. Contohnya pelayanan insidental konstruksi untuk pertambangan minyak dan gas
		SP006	Pekerjaan Perancah	Pemasangan perancah bangunan dan pekerjaan <i>dismantling</i> .
		SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya	Pekerjaan konstruksi khusus pondasi dan pekerjaan <i>pile driving</i> serta pekerjaan lain yang berkaitan.
		SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam.	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pengeboran dan penggalian sumber air, instalasi dan pekerjaan perbaikan dari pompa sumur dan sistem pemipaan.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (<i>waterproofing</i>)	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan instalasi atap, <i>guttering</i> dan <i>spouting</i> , <i>roof shingling</i> dan pekerjaan atap metal. Pekerjaan pengecatan atap, termasuk didalamnya pekerjaan <i>water-proofing</i> untuk bangunan.
		SP010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pembetonan, <i>concretepouring</i> dan pekerjaan <i>concrete</i> lainnya termasuk didalamnya aspal dan semen portland pada proyek konstruksi
		SP011	Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan	Pekerjaan konstruksi khusus yang meliputi penekukan baja, pekerjaan konstruksi terhadap rangka baja, pekerjaan pemasangan komponen baja untuk bangunan ataupun untuk struktur lain seperti jembatan, <i>crane</i> yang bekerja pada ketinggian, menara transmisi listrik serta pekerjaan <i>reinforcing</i> baja baik yang dibeli atau diproduksi sendiri termasuk juga pekerjaan pengelasan baja.
		SP012	Pekerjaan Pemasangan Batu	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pemasangan blok batu, pengesetan batu dan pekerjaan batu lainnya.
		SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya	Pekerjaan konstruksi khusus lain seperti penggalan kuburan dan perpindahan rumah.
		SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus	Pekerjaan Pengaspalan dengan menggunakan peralatan produksicampuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pemadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan.
		SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan	Pekerjaan khusus pembuatan taman, seperti taman kota, tanaman dan pohon pelindung jalan.
		SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	Pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
5	Jasa Pelaksanaan Lainnya	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator	Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan peralatan dengan operator untuk konstruksi atau penghancuran dan jasa operasional yang disediakan dengan operator.
		PL002	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan KonstruksiPrafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari bangunan gedung kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.
		PL003	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		PL004	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan dilokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja. demarkasi dari suatu area lokal dimana satu atau lebih tahapan atau proses besar dari pekerjaan konstruksi sedang berjalan.
6	Jasa Pelaksanaan ketrampilan	KT001	Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela	Pekerjaan konstruksi khusus material kaca, cermin, dan produk-produk berbahan kaca, serta pekerjaan instalasi jendela kaca.
		KT002	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan konstruksi khusus dari plester interior dan exterior atau stucco dan pekerjaan dry wall yang berhubungan dengan instalasi dinding papan, yang biasanya adalah bahan gypsum.
		KT003	Pekerjaan pengecatan	Pekerjaan konstruksi khusus pengecatan dan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan interior dan exterior bangunan dan pekerjaan pengecatan dari struktur berat (rekayasa teknik). Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		KT004	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan dan pegeetan keramik, dinding beton,dinding potongan batu, serta lantai ubin.
		KT005	PekerjaanPemasangan LantaiLain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wall paper	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan karpet, <i>linoleum</i> , ubin aspal, lantaielelastis, <i>parquet</i> , dan lantai berbahan kayu keras lainnya.
		KT006	Pekerjaan Kayu dan atauPenyambungan Kayu danMaterial Lain	Pekerjaan konstruksi khusus yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin kayu,pembentukan bentuk kayudanpemasanganlemari di lokasi konstruksi.
		KT007	Pekerjaan Dekorasi danPemasangan Interior	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan <i>terazzo</i> , interior marbel, granit danpekerjaan batu tulis.
		KT008	Pekerjaan Pemasangan Ornamen	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen logam lembaran fabrikasi khusus,pekerjaan dekorasi besi dan baja, serta pengerjaan ornaament dan arsitektur logam.
		KT009	Pekerjaan Pemasangan Gypsum	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen panel gypsum seperti pemasangandinding partisi dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum,pemasangan plafon dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum.
		KT010	Pekerjaan Pemasangan plafonakustik (<i>acoustic ceiling</i>)	Pekerjaan konstruksi khusus untuk pemasangan plafon akustik pada ruangan didalam bangunan gedung. Bahan penutup plafond akustik berbentuk panel yang diletakkan atau dijepit pada rangka metal yang bentuk grid (kotak-kotak).

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		KT011	Pemasangan <i>curtain wall</i>	Pekerjaan konstruksi khusus untuk menutup sisi-sisi bagian luar gedung bertingkat. Bahan penutup bangunan merupakan bahan non struktural dan ringan, yang berfungsi sebagai pemisah antara bagian dalam dan luar gedung. Pemasangan curtain wall pada umumnya terdiri dari rangka aluminium dan bahan penutup berupa kaca, panel metal atau GRC (<i>Glassfibre Reinforce Concrete</i>).
7.	Jasa Konstruksi terintegrasi	T1501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi	Jasa teknik terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (<i>turnkey projects</i>). Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>pre-elimary</i> dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknik seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknik lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)
		T1502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa teknik terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan <i>pre-elimary</i> dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknik seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknik lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>)

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	<p>Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari fasilitas manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-eliminary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh</p> <p>untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)</p>
		TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	<p>Jasa Konsultansi Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-eliminary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)</p>

BUPATI PEMALANG,

MUNAEDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KUALIFIKASI USAHA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kualifikasi	Sub kualifikasi	Persyaratan				Kemampuan				Keterangan	
		Kelayakan berusaha	Pengalaman	PJK	NJT	PJBU	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	Batasan nilai mudu pekerjaan	Jumlah Paket Selesai		Maksimum Jumlah subklasifikasi dan Klasifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Orang Peseorang	P	Paling Banyak Rp 50 juta	Tidak dipersyaratkan	-	Diri sendiri minimal SKT tingkat 1	-	0 sampai dengan Rp 300 juta	Maksimum 300 juta	1	sesuai dengan SKT yang dimilikinya	
	K1	Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta	Tidak dipersyaratkan	Boleh di rangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat manirrat SKT tingkat 3	Boleh di rangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 1 Milyar	Maksimum Rp 1 Milyar	5	Maksimum 4 Subklasifikasi dalam 2 Klasifikasi yang berbeda	Khusus Elektrikal memiliki SKA
	K2	Lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 350 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang- kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subklasifikasi usaha kecil 1 (K1)	Boleh di rangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 2	Boleh di rangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 1,75 Milyar	Maksimum Rp 1,75 Milyar	5	Maksimum 6 Subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	Khusus Elektrikal memiliki SKA
Usaha Kecil	K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1,75 milyar pada subklasifikasi usaha kecil 2 (K2)	Boleh di rangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 1	Boleh di rangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 2,5 Milyar	Maksimum Rp 2,5 Milyar	5	Maksimum 8 Subklasifikasi dalam 3 klasifikasi yang berbeda	Khusus Elektrikal memiliki SKA

Kualifikasi	Sub kualifikasi	Persyaratan				Kemampuan				Keterangan	
		Kelayakan berhalat	Pengalaman	PJK	NJT	PJBU	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	Estimasi nilai mutu pekerjaan	Jumlah Paket Selesai		Maksimum jumlah subklasifikasi dan Klasifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Jalur Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 milyar	<p>Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai Pengalaman Tertinggi selama kurang waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 juta pada subklasifikasi usaha kecil 3 (K3) atau</p> <p>Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai kumulatif 1 pekerjaan selama kurang waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2,5 Milyar pada subklasifikasi usaha kecil 3 (K3) atau</p> <p>Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur penjumlahan PJK/PJK yang in Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 juta untuk setiap subklasifikasi yang di miliki</p>	<p>memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU</p> <p>PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbedadan</p> <p>PJK minimal memiliki Sertifikat setara dengan PJT</p>	<p>1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda</p>	<p>Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK</p>	<p>0 sampai dengan Rp 10 Milyar</p>	<p>Maksimum Rp 10 Milyar</p>	<p>6 atau 1,2 * N</p>	<p>Maksimum 10 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda</p>	
	M2	Lebih dari Rp 2 Milyar s.d Rp 10 Milyar	<p>Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai Pengalaman Tertinggi selama kurang waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subklasifikasi</p>	<p>Wajib memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU</p> <p>PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT</p>	<p>1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya</p>	<p>Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK</p>	<p>0 sampai dengan Rp 50 Milyar</p>	<p>Maksimum Rp 50 Milyar</p>	<p>6 atau 1,2 * N</p>	<p>Maksimum 12 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda</p>	

Kualifikasi	Persyaratan					Kemampuan					Keterangan
	Sub kualifikasi	Kekayaan bersih	Pengalaman	PJK	NJT	PJBU	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	Batasan nilai mutu pekerjaan	Jumlah Paket Sesaat	Maksimum Jumlah subklasifikasi dan Klasifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)
Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp. 10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subklasifikasi usaha Menengah 2 (M2) atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subklasifikasi usaha Menengah 2 (M2)	Wajib memiliki PJBU dan PJK secara terpisah Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp250 Milyar	6 atau 1,2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	PJT sudah memiliki SKA madya selama 8 tahun
	B2	Lebih dari Rp 50 milyar sampai dengan tak terbatas	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subklasifikasi usaha Besar 1(B1) atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subklasifikasi usaha Besar 1 (B1)	Wajib memiliki PJBU dan PJK secara terpisah Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat Madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1,2 x N	Tak Terbatas	PJT sudah memiliki SKA madya selama 8 tahun

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR SURAT PERMOHONAN IUJK NASIONAL (SPI)

Nomor : 20...
Lampiran :

Kepada Yth.
BUPATI PEMALANG

.....
.....
Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(JutaRp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) Surat Pernyataan Tenaga Kerja penuh waktu dan Penanggung Jawab BUJK
4. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI

Nomor : Tanggal
Lampiran : -

KepadaYth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi;
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.


(Ketua SKPD yang membidangi jasa konstruksi)

ttd

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAGAN ALUR PENERBITAN IUJK



BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA
KABUPATEN
PROPINSI
TEMPAT/TANGGAL LAHIR
ALAMAT
NO.SKA/SKT

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

Tanggal



Ttd Pemohon

(namaJelasPemohon)


BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN




 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KOP INSTANSI PEMBERI IUJK	
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR :	
Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Alamat	:
No. SKA/SKT	:
Klasifikasi/Subklasifikasi	:
Kualifikasi/Subkualifikasi	:
Tanda tangan Pemegang kartu	
	FOTO
	TTD NAMA
	NIP

....., 20...
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KOP INSTANSI PEMBERI IUJK	
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN NOMOR :	
Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Alamat	:
No SKA/SKT	:
Klasifikasi/Subklasifikasi	:
Kualifikasi/Subkualifikasi	:
Tanda tangan Pemegang kartu	 FOTO
....., 20....	TTD NAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG	NIP
	 BUPATI PEMALANG, JUNAEDI